



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.3,2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, dan situs di Kota Tangerang Selatan, perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan mengenai cagar budaya yang dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya, Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian- bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Benda, Bangunan, Struktur, atau Lokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya
12. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
13. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

14. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan objek Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
15. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan bangunan, struktur, dan/atau lokasi untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
18. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat kompetensi di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
19. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
20. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah objek Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
21. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
22. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik objek Cagar Budaya terawat.
23. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
24. Pemulihan adalah upaya pengembalian bentuk fisik bangunan ke kondisi semula, agar bangunan dapat dimanfaatkan kembali, baik dengan meneruskan fungsi semula maupun fungsi baru.
25. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

26. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
27. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
28. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
30. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang atau penghargaan dari Pemerintah Daerah.
31. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
32. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
33. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 2

Benda, bangunan, dan struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian Daerah dan bangsa.

Pasal 3

Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok

Pasal 4

Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs

Pasal 5

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 6

Benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi Masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya telah memenuhi kebutuhan negara.
- (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan fungsi sosial Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya.

Pasal 8

- (1) Kepemilikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperoleh melalui:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. tukar menukar;
 - d. hadiah;
 - e. pembelian;
 - f. putusan pengadilan; dan/atau
 - g. penetapan pengadilan.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya meninggal, tidak memiliki ahli waris, dan/atau tidak menyerahkan ke orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
- (3) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasai oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dapat mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya yang dimiliki kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain.
- (2) Dalam hal pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahulukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. tukar menukar;
 - d. hadiah;
 - e. pembelian;
 - f. putusan pengadilan; dan/atau
 - g. penetapan pengadilan.

- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Tata cara pengalihan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang diketahui rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah.

Pasal 12

Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dilaporkan, Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak, dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan, dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 14

- (1) Penemuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dikuasai oleh Pemerintah Daerah apabila memenuhi kriteria:
 - a. sangat langka jenisnya;
 - b. unik rancangannya; dan
 - c. sedikit jumlahnya di Indonesia.
- (2) Penemuan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh penemu.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

BAB V

REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi Cagar Budaya.
- (3) Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (4) Dalam hal Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cagar Budaya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 17

- (1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengidentifikasi dan mengklasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi, yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menetapkan status Cagar Budaya.

Pasal 18

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas unsur antara lain:
 - a. antropolog;
 - b. arkeolog;
 - c. sejarawan
 - d. arsitek; dan
 - e. hukum.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan status Benda, bangunan, struktur, dan lokasi sebagai Cagar Budaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diterima.
- (2) Wali Kota menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 20

- (1) Benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pemeringkatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Penetapan Cagar Budaya peringkat kota apabila memenuhi kriteria:
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
- (3) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 23

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

Bagian Keenam

Penghapusan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menghapus Cagar Budaya dalam Register Nasional yang telah ditetapkan untuk penghapusan berdasarkan Keputusan Menteri.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya

Pasal 25

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB VI

PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 27

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Setiap Orang dapat melakukan pelindungan Cagar Budaya.

Paragraf 2

Penyelamatan

Pasal 29

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 30

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 31

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 3
Pengamanan
Pasal 32

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melindungi, menyimpan, dan/atau menempatkan Cagar Budaya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.
- (4) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 33

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Paragraf 4
Zonasi
Pasal 34

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Wali Kota menetapkan sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 35

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas zona:
 - a. inti;
 - b. penyangga;
 - c. pengembangan; dan/atau
 - d. penunjang.

- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 5

Pemeliharaan

Pasal 36

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau ditempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap

Pasal 38

- (1) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan cara membersihkan, mengawetkan, dan memperbaiki kerusakan Cagar Budaya dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi.
- (2) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Pemugaran

Pasal 39

- (1) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik.
- (2) Pengembalian kondisi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

- (3) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang.
- (2) Penyesuaian pada masa mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (3) Dalam hal pemugaran berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik, dilakukan setelah penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh izin:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 42

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk:
- a. menghimpun dan meningkatkan informasi;
 - b. mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya; dan
 - c. meningkatkan promosi Cagar Budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
- a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 43

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 44

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap:
- a. mempertahankan ciri asli Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya;

- b. mempertahankan ciri asli lanskap budaya, permukaan tanah Situs Cagar Budaya, dan/atau nilai yang melekat pada Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi;
 - c. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - d. mengubah susunan ruang secara terbatas.
- (3) Memperhatikan ciri khas asli bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. gaya arsitektur;
 - b. konstruksi asli; dan
 - c. keharmonisan estetika lingkungan sekitarnya

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 46

Dalam hal Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib dilakukan setelah penyusunan:

- a. kajian;
- b. penelitian; dan/atau
- c. analisis mengenai dampak lingkungan/kajian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat kota hanya dapat dilakukan atas izin Wali Kota

Pasal 48

- (1) Cagar Budaya peringkat kota yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya peringkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Wali Kota, pemilik dan/atau menguasainya.

Pasal 49

Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan:

- a. perusakan Cagar Budaya; atau
- b. menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.

Pasal 51

- (1) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (2) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

BAB VII

KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - d. uang atau barang; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 - b. advokasi; dan/atau
 - c. perbantuan dalam hal pengamanan atau pemeliharaan

Pasal 53

Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 54

Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. memberikan informasi mengenai Cagar Budaya dan upaya pelestariannya;
 - b. menyatakan keberatan secara tertulis terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang menimbulkan dampak negatif bagi Cagar Budaya; dan/atau
 - c. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan Cagar Budaya

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan penyelenggaraan Cagar Budaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 57

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pelaksanaan teknis pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan teknis penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 59

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 ayat (4), Pasal 46 dan Pasal 49 dikenakan sanksi dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN:
(10,84/2021).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 4 Januari 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah sebagai perwujudan dari negara memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia harus dijaga, dipelihara, dikelola, dilestarikan dan dimanfaatkan sebaiknya-baiknya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diperlukan pengaturan guna mempertahankan warisan budaya masa lalu. Paradigma terkait Cagar Budaya yang telah berubah menyesuaikan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan, diantaranya yang semula lebih banyak diperankan oleh Pemerintah menjadi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang memberikan tempat lebih luas bagi peningkatan peran masyarakat dan tidak saja berorientasi pada kepentingan akademis ataupun ilmu pengetahuan melainkan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengaturan lebih lanjut terkait kepemilikan Cagar Budaya bertujuan untuk mengatur agar ada kepastian dan perlindungan hukum dalam kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya.

Perlindungan yang berupa penyelamatan dan pengamanan diperlukan terhadap Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya. Perlindungan yang berupa zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, diperlukan terhadap Cagar Budaya. Selain perlindungan, pengembangan terhadap Cagar Budaya juga dapat dilakukan oleh setiap orang maupun masyarakat dengan cara penelitian, revitalisasi dan adaptasi, karena Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memajukan pelestarian Cagar Budaya menurut amanah peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, meliputi sistem manajerial perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai warisan luhur bangsa. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Cagar Budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "masa gaya" adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "arti khusus" adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat dalam aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang menjadi simbol daerah, kebanggaan jati diri daerah, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala dunia, nasional atau daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bersifat bergerak" adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan "berunsur banyak" adalah bangunan yang dibuat dari lebih satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berdiri bebas" adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan "menyatu dengan formasi alam" adalah struktur yang dibuat diatas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "telah memenuhi kebutuhan daerah" adalah apabila daerah sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial" adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konversi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah areayang diperuntukkan bagi saranadan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak dan patah), kimiawi (misalnya asam keras dan basa kertas), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan mengutamakanprinsipnkeaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan "konsolidasi" adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya perbaikandan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial" adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan dan tradisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 130